



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cristopher Workala Alias Cris;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Akediri Rt:003/Rw:000 Kec.Jailolo Kab.Halmahera Barat USW. Jalan Dara Kel.Kasturian Kec.Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan :Wiraswasta (Marketing AO Account Officer KUR PT.Bank Arta Graha Internasional Tbk.Cabang Ternate);

Terdakwa Cristopher Workala Alias Cris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Christopher Workala Alias Cris terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTOPHER WORKALA Alias CRIS dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - a. 107 (seratus tujuh) Lembar Uang Pecahan Kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
    - b. 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Kertas Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah)
  1. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, terhadap saudara CRISTOPHER WORKALA dengan Pihak PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, dengan nomor Nomor surat : SDM-TERNATE/PKWT-004/III/2015, tanggal 23 Maret 2015.
  2. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-PKT/SDM/076/III/17, tanggal 06 Maret 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer.
  3. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-MT/SDM/1329/XII/17, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penempatan Account Officer Lending - KUR, yang di terbitkan oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer Lending-KUR.

4. 1 (satu) lembar surat rincian hasil Penagihan dan setor ke rekening pinjaman Debitur KUR atas nama saudari YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN, saudari SELIJAYASARI pertanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, Cabang Ternate Tanggal 14 Januari 2019.
5. 1 (satu) Lembar surat Posisi Kewajiban Debitur atas nama atas nama saudari YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN, saudari SELIJAYASARI pertanggal 14 Januari 2019 yang belum dibayarkan oleh saudara CRISTOPHER WORKALA, yang di keluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, Tanggal 14 Januari 2019.
6. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudari Yana Ngade pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
7. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudara Ilham Alimudin, ST pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
8. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudari Selijayasari pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
9. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudara CRISTOPHER WORKALA pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2019 terkait dengan Penyalahgunaan Uang menyetoran kewajiban Debitur cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate
10. 1 (satu) Lembar Surat Berita Serah Terima Uang, Uang Tunai sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, yang di serahkan oleh saudara CRISTOPHER WORKALA kepada saudara Pierre L. Matitaputty selaku Executive Officer PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, tanggal 25 Januari 2019

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. (satu) Lembar Surat Pernyataan, tentang tidak dapat menerima dan melakukan Proses Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, dari saudara CRISTOPHER WORKALA sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan ke Pihak Polres Ternate sebagai Barang Barang Bukti, tanggal 25 Januari 2019.

Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada P.TBank Artagraha Internasional Tbk. Cabang ternate melalui saksi PIERRE L.A MATITAPUTTY Alias PIERRE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO, pada sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019, atau pada waktu lain antara rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang beralamat di Kel.Gamalama Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO merupakan Karyawan di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk yang mana jabatan terdakwa sebagai (Account Officer – KUR) di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate dan terdakwa sendiri bekerja di PT. Bank Arta Graha

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Tbk Cabang Ternate sejak tahun 2015 kemudian di angkat menjadi Karyawan Tetap pada Tanggal 05 Maret tahun 2017(surat Keputusan Nomor : SK – MT / SDM / 1329 / XII / 17, Tanggal 29 Desember 2017);

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Marketing (Account Officer – KUR) adalah, jika Debitur KUR Mikro maupun Debitur KUR Ritel mengalami tunggakan Pembayaran Angsuran maka Terdakwa langsung turun ke lokasi Usaha dan rumah Debitur dan melakukan pengecekan serta pengawar dan kendala apa yang di alami Debitur sampai terjadinya tunggakan angsuran kemudian Terdakwa melakukan LKU (Laporan Kunjungan usaha) ke Bank.
- Bahwa terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO melakukan Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro dengan cara Terdakwa CRIS datang ke rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh tempo kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran Terdakwa CRIS tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, nanti kalau Terdakwa sudah ada uang Terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
- Bahwa waktu dan tempat terdakwa menerima uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro serta dengan caranya terdakwa menerima uang angsuran tersebut sebagai berikut :
  1. Debitur KUR Ritel saudara YANA NGADE :
    - a. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.866.378 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 22 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit KUR Ritel. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur KUR Ritel saudara YANA NGADE yang diberikan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Secara Tunai/ Cas :

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran angsuran Bulan Mei 2018, karena sudah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran beberapa hari oleh Debitur sehingga terdakwa CRIS menghubungi Debitur melalui Via Telefon untuk melakukan pembayaran Angsuran. Untuk Waktu dan Tanggal terdakwa CRIS sudah Lupa namun tempat pemberian uang angsuran secara Tunai/Cas bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota ternate yang mana Debitur memberikan uang angsuran kepada terdakwa CRIS secara Cas/Tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Rekening Debitur Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate).
  - b) Untuk Pembayaran angsuran Bulan Juni 2018, Bulan Juli 2018 dan Bulan Agustus 2018, seperti pembayaran pada bulan Mei 2018, yang mana untuk Waktu dan Tanggal terdakwa CRIS sudah Lupa namun tempat pemberian uang angsuran secara Tunai/Cas oleh Debitur bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate setiap bulan berjalan yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota ternate dengan jumlah sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Rekening Debitur Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate).
- 2) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Melalui Via Transfer Ke Rek Terdakwa Cris :
- a) Pembayaran angsuran Bulan September 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 05 Oktober 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
  - b) Pembayaran angsuran Bulan Oktober 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 16 November 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

**c)** Pembayaran angsuran Bulan November 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 18 Desember 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

**d)** Pembayaran angsuran Bulan Desember 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 31 Desember 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

**2. Debitur KUR Ritel saudara ILHAM ALIMUDIN :**

**b.** Angsuran per bulan sebesar Rp. 2.384.980 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 27 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit KUR Ritel. Adapun waktu dan tempat penyeteroran angsuran milik Debitur KUR Ritel saudara ILHAM ALIMUDIN yang diberikan kepada terdakwa CRIS dengan rincian sebagai berikut :

**1) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Secara Tunai/ Cas :**

**a)** Untuk Pembayaran angsuran selama 8 (delapan) Bulan yaitu Bulan Maret 2018, bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, bulan Juli 2018, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018 Di bayarkan oleh Debitur secara Tunai/Cas sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan yang mana di saat tanggal jatuh tempo atau beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo, terdakwa CRIS menghubungi Debitur terkait dengan angsuran yang harus di setorkan setelah itu terdakwa CRIS datang secara langsung di tempat Kerja/Usaha Debitur saudara ILHAM ALIMUDIN yang bertempat di Kedai Kopi

*Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Lelong Kel. Makassar Timur Kec. Ternate tengah Kota Ternate. Sedangkan untuk Tepatnya Tanggal dan waktu penyetoran (uang angsuran yang diberikan kepada terdakwa CRIS) terdakwa CRIS sudah lupa.

2) Pembayaran angsuran oleh debitur melalui via transfer ke rek terdakwa Cris :

- a) Pembayaran angsuran Bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali yakni Tanggal 25 November 2018 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 yang mana tempat Transferan bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
- b) Pembayaran angsuran Bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) kali yakni Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 yang mana tempat Transferan bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

3. Debitur Mikro saudari SELIJAYA SARI :

c. Angsuran per bulan sebesar Rp. 794.993 (tujuh ratus ribu Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 13 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit Mikro. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur Mikro saudari SELIJAYA SARI yang diberikan kepada terdakwa CRIS dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran angsuran oleh debitur secara tunai/ cas :

- a) Pembayaran angsuran Debitur Mikro saudari SELIJA SARI kepada terdakwa CRIS terhitung pada Bulan April 2018 sampai dengan Bulan September 2018 sebanyak 6 (enam) Kali yaitu  
(1) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan April 2018.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



- (2) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Mei 2018.
- (3) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Juni 2018.
- (4) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Juli 2018.
- (5) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Agustus 2018.
- (6) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan September 2018.
- Dalam pembayaran Angsuran Setoran dengan cara memberikan terdakwa CRIS uang Tunai/Cas setiap bulan berjalan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana setoran tersebut Debitur saudari SELIJAYA SARI memberikan kepada terdakwa CRIS secara langsung bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate namun untuk waktu dan tanggal tepatnya kapan terdakwa CRIS sudah lupa.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, terdakwa CRIS mengikuti kegiatan AOP7 di Jakarta, dan pada tanggal 08 Januari 2019, PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate yang dipimpin oleh Kepala Cabang untuk melakukan rapat dengan Tim leader bersama dengan Marketing dan seluruh Karyawan Bank, dan pada saat dilakukan rapat evaluasi kinerja tersebut PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate melihat 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan kewajiban angsuran kredit sehingga Pimpinan Cabang dan Tim Leader Marketing dan Marketing melakukan penagihan dan kunjungan ke beberapa debitur yang mengalami tunggakan pembayaran termasuk ke debitur saudara ILHAM ALIMUDIN, saudari SELIJAYASARI dan saudari YANA NGADE.
- Bahwa di saat Pimpinan Cabang melakukan kunjungan ke Debitur bersama dengan Tim Leader beserta marketing Landing ke Debitur saudari YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN diketahui bahwa debitur telah melakukan pembayaran angsuran dengan menitipkan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



kepada terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS sehingga kami pihak BANK ARTA GRAHA merasa ada keganjilan tersebut dan kemudian Pimpinan Cabang menghubungi terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS melalui Via Telefon dan yang bersangkutan mengakui dana pembayaran angsuran digunakan untuk keperluan Pribadi termasuk dengan Debitur Mikro saudara SELIJAYASARI dan terdakwa juga membenarkan bahwa terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS tidak menyetorkan ke Rekening Debitur PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga angsuran pada system LOAN (system Komputer) mengalami tunggakan.

- Bahwa berdasarkan bukti yang ada Debitur saudari YANA NGADE yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), saudara ILHAM ALIMUDIN yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan saudari SELIJAYASARI yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang menjadi kewajiban terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS.
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Temate untuk pokoknya sebesar Rp. 9.340.000 (Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun karena uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate tersebut kadang Terdakwa gunakan dulu baru Terdakwa setor dan ada juga yang terlewat sampai bulan baru atau bulan depan menyebabkan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro dikenakan denda dan Bunga angsuran karena terhitung keterlambatan kewajiban angsuran sehingga Debitur mengalami kerugian total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian debitur di bawah ini yaitu:

No	Debitur	Terima titipan dari debitur			Bayar cicilan ke rekening debitur	Dipakai
		Tunai	Transfer	Total		
1	YANA NGADE	7.600. 000	8.100.000	15.700.000	12.500.000	3.200.0 00
2	ILHAM ALIMUDI N	16.80 0.000	4.800.000	21.600.000	16.830.000	4.770.0 00
3	SALIJAYA SARI	10.40 0.000	-	10.400.000	9.030.000	1.370.0 00
TOTAL		24.40 0.000	12.900.000	37.300.000	29.330.000	9.340.0 00

Apabilan di rincikan maka dapat di ambil dari salah satu Nasabah yakni saudari Yana Ngade yaitu : menitipkan Pembayaran dalam bentuk Terima Tunai dan Transferan ke rekening terdakwa CRIS periode sampai dengan Tanggal 14 Januari 2019 :

- Untuk Pembayaran angsuran dalam bentuk Uang Tunai dari Debitur ke saudara Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian :
  - a) Pembayaran Bulan Mei sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Untuk pembayaran bulan Mei 2018.
  - b) Pembayaran Bulan Juni sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (dua juta rupiah) Pembayaran bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2018).
  - c) Pembayaran Bulan Juli sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).



- d) Pembayaran Bulan Agustus sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) total Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total angsuran dalam bentuk Uang tunai dari Debitur ke Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) sebesar Rp. 7. 600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyetorkan ke Rekening Debitur hanya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih yang tidak di setorkan ke Rekening Debitur atau digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Untuk Pembayaran angsuran dalam bentuk Transferan ke Rekening Mandiri 150-00-1103793-2 dari Debitur ke Terdakwa (sdra.CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian :
  - a) Untuk pembayaran September 2018 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Debitur Transfer ke Rekening Terdakwa untuk pembayaran denda bulan September 2018.
  - b) Pembayaran Cicilan Bulan Oktober 2018 di bayarkan Debitur kepada Terdakwa pada Tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri 150-00-1103793-2 dan disetorkan dalam bentuk Tunai ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 3.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Keterangan dari terdakwa ke Bank Pembayaran Angsuran bulan Oktober 2018.
  - c) Pembayaran Cicilan Bulan November 2018 di Transfer Debitur kepada terdakwa pada Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui rekening mandiri 150-00-1103793-2.
  - d) Titipan angsuran Debitur tersebut dibayarkan tanggal 18 Desember 2018 transfer ke rekening debitur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tanggal 11 Januari 2019 Tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehingga total angsuran dalam bentuk Taransferan ke rekening mandiri 150-00-1103793-2 dari Debitur ke Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) sebesar Rp. 8.100.000

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



(delapan juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyetorkan ke Rekening Debitur hanya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih yang tidak di setorkan ke Rekening Debitur atau digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehingga untuk setoran atau cicilan angsuran DEBITUR saudari YANA NGADE yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Sehingga hal tersebut berdampak Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan menyebabkan Debitur dikenakan denda keterlambatan Pembayaran sampai dengan posisi tanggal 14 Januari 2019 yang mana sudah terhitung dengan Pokok, denda dan Bunga yang menjadi kewajiban Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian sebagai berikut:

No	DEBITUR	KEWAJIBAN DEBITUR			SUDAH DIBAYAR PELAKU			SISA KEWAJIBAN DEBITUR BELUM DIBAYAR PELAKU		
		POKOK	BUNGA	DENDA	POKOK	BUNGA	DENDA	POKOK	BUNGA	DENDA
1	Yana Ngade	26.517.679	8.943.506	1.921.771	23.545.635	8.182.794	1.454.598	2.972.044	760.712	467.174
2	Ilham Alimudin	32.911.646	7.633.014	1.706.881	28.334.129	6.955.590	930.509	4.577.516	677.424	776.372
3	Saliya	13.055.424	2.844.442	912.282	10.658.805	2.544.338	337.585	2.396.619	300.104	574.697
TOTAL		72.484.749	19.420.962	4.540.935	62.538.569	17.682.722	2.722.692	9.946.180	1.738.240	1.818.243

- Bahwa pada saat Debitur mengalami tunggakan dalam angsuran pembayaran cicilan, Terdakwa menghubungi Debitur agar secepatnya melakukan pembayaran angsuran karena sudah tanggal jatuh tempo pembayaran namun karena ada alasan dari masing-masing Debitur untuk meminta renggang waktu angsuran atau ada kendala lain sehingga Terdakwa menyetujuinya akan tetapi Terdakwa selalu mengingatkan mereka dan apabila Debitur sudah punya uang untuk melakukan Penyetoran mereka menghubungi Terdakwa untuk datang di tempat usaha/rumah untuk menyerahkan uang tunai angsuran kepada Terdakwa dan ada juga yang transfer ke rekening mandiri milik Terdakwa.
- Bahwa diketahui hubungan Terdakwa dengan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro sudah lama sehingga sudah saling kenal dan saling percaya jadi apabila Debitur belum sempat ke Bank

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



maka Terdakwa dihubungi untuk mengambil uang angsuran debitur di rumahnya.

- Terdakwa jelaskan bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Penggelapan uang angsuran milik 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
- Terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang di alami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan.
- Bahwa setelah Terdakwa di Panggil oleh atasan Terdakwa kemudian diberikan surat Peringatan ke III (tiga) dan membuat surat pernyataan terkait dengan uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga Debitur atas nama SALIJAYASARI mengasihani Terdakwa dan membantu Terdakwa dengan langsung melakukan Penyetoran Tunggal sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gelapkan untuk bulan November dan Desember 2018 serta Januari 2019 sehingga menyisakan tunggakan uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel yaitu :
  - 1) YANA NGADE Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
  - 2) ILHAM ALIMUDIN Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk menggantikan sisa Uang angsuran milik 2 (dua) Debitur

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUR Ritel tersebut namun di suru tahan/pegang dulu oleh pihak Bank dan setelah Tanggal 25 Januari 2019 baru uang Terdakwa yang mana Terdakwa berniat mau mengganti uang Debitur di terima yang mana uang tersebut sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima langsung oleh Kepala Cabang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) YANA NGADE Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
- 2) ILHAM ALIMUDIN Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
- 3) SELIJAYASARI untuk denda yang mungkin akan timbul sebesar Rp. 518.758 (lima ratus delapan belas ribu rupiah tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO, pada sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019, atau pada waktu lain antara rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang beralamat di Kel.Gamalama Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO merupakan Karyawan di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk yang mana jabatan terdakwa sebagai (Account Officer – KUR) di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ternate dan terdakwa sendiri bekerja di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate sejak tahun 2015 kemudian di angkat menjadi Karyawan Tetap pada Tanggal 05 Maret tahun 2017(surat Keputusan Nomor : SK – MT / SDM / 1329 / XII / 17, Tanggal 29 Desember 2017);

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Marketing (Account Officer – KUR) adalah, jika Debitur KUR Mikro maupun Debitur KUR Ritel mengalami tunggakan Pembayaran Angsuran maka Terdakwa langsung turun ke lokasi Usaha dan rumah Debitur dan melakukan pengecekan serta pengawakan dan kendala apa yang di alami Debitur sampai terjadinya tunggakan angsuran kemudian Terdakwa melakukan LKU (Laporan Kunjungan usaha) ke Bank.
- Bahwa terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO melakukan Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro dengan cara Terdakwa CRIS datang ke rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh tempo kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran Terdakwa CRIS tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, nanti kalau Terdakwa sudah ada uang Terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
- Bahwa waktu dan tempat terdakwa menerima uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro serta dengan caranya terdakwa menerima uang angsuran tersebut sebagai berikut :

1. Debitur KUR Ritel saudara YANA NGADE :

- a. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.866.378 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 22 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit KUR Ritel. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur KUR Ritel saudara YANA NGADE yang diberikan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran angsuran oleh debitur secara tunai/ cas :
  - a) Pembayaran angsuran Bulan Mei 2018, karena sudah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran beberapa hari oleh Debitur sehingga terdakwa CRIS menghubungi Debitur melalui Via Telefon untuk melakukan pembayaran Angsuran. Untuk Waktu dan Tanggal terdakwa CRIS sudah Lupa namun tempat pemberian uang angsuran secara Tunai/Cas bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota ternate yang mana Debitur memberikan uang angsuran kepada terdakwa CRIS secara Cas/Tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Rekening Debitur Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate).
  - b) Untuk Pembayaran angsuran Bulan Juni 2018, Bulan Juli 2018 dan Bulan Agustus 2018, seperti pembayaran pada bulan Mei 2018, yang mana untuk Waktu dan Tanggal terdakwa CRIS sudah Lupa namun tempat pemberian uang angsuran secara Tunai/Cas oleh Debitur bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate setiap bulan berjalan yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota ternate dengan jumlah sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Rekening Debitur Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate).
- 2) Pembayaran angsuran oleh debitur melalui via transfer ke rek terdakwa Cris :
  - a) Pembayaran angsuran Bulan September 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 05 Oktober 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
  - b) Pembayaran angsuran Bulan Oktober 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 16

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

c) Pembayaran angsuran Bulan November 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 18 Desember 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

d) Pembayaran angsuran Bulan Desember 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 31 Desember 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

## 2. Debitur KUR Ritel saudara ILHAM ALIMUDIN :

b. Angsuran per bulan sebesar Rp. 2.384.980 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 27 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit KUR Ritel. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur KUR Ritel saudara ILHAM ALIMUDIN yang diberikan kepada terdakwa CRIS dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Pembayaran angsuran oleh debitur secara tunai/ cas :

a) Untuk Pembayaran angsuran selama 8 (delapan) Bulan yaitu Bulan Maret 2018, bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, bulan Juli 2018, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018 Di bayarkan oleh Debitur secara Tunia/Cas sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan yang mana di saat tanggal jatuh tempo atau beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo, terdakwa CRIS menghubungi Debitur terkait dengan angsuran yang harus di setorkan setelah itu terdakwa CRIS datang secara langsung di tempat

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja/Usaha Debitur saudara ILHAM ALIMUDIN yang bertempat di Kedai Kopi Lingk. Lelong Kel. Makassar Timur Kec. Ternate tengah Kota Ternate. Sedangkan untuk Tepatnya Tanggal dan waktu penyeteran (uang angsuran yang diberikan kepada terdakwa CRIS) terdakwa CRIS sudah lupa.

## 2) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Melalui Via Transfer Ke Rek Terdakwa Cris :

- a) Pembayaran angsuran Bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali yakni Tanggal 25 November 2018 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 yang mana tempat Transferan bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
- b) Pembayaran angsuran Bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) kali yakni Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 yang mana tempat Transferan bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

## 3. Debitur Mikro saudara Selijaya Sari :

- c. Angsuran per bulan sebesar Rp. 794.993 (tujuh ratus ribu Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 13 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit Mikro. Adapun waktu dan tempat penyeteran angsuran milik Debitur Mikro saudara SELIJAYA SARI yang diberikan kepada terdakwa CRIS dengan rincian sebagai berikut :

### 1) Pembayaran angsuran oleh debitur secara tunai/ cas :

- a) Pembayaran angsuran Debitur Mikro saudara SELIJA SARI kepada terdakwa CRIS terhitung pada Bulan April 2018 sampai dengan Bulan September 2018 sebanyak 6 (enam) Kali yaitu

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan April 2018.
- (2) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Mei 2018.
- (3) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Juni 2018.
- (4) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Juli 2018.
- (5) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Agustus 2018.
- (6) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan September 2018.

- Dalam pembayaran Angsuran Setoran dengan cara memberikan terdakwa CRIS uang Tunai/Cas setiap bulan berjalan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana setoran tersebut Debitur saudari SELIJAYA SARI memberikan kepada terdakwa CRIS secara langsung bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate namun untuk waktu dan tanggal tepatnya kapan terdakwa CRIS sudah lupa.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, terdakwa CRIS mengikuti kegiatan AOP7 di Jakarta, dan pada tanggal 08 Januari 2019, PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate yang dipimpin oleh Kepala Cabang untuk melakukan rapat dengan Tim leader bersama dengan Marketing dan seluruh Karyawan Bank, dan pada saat dilakukan rapat evaluasi kinerja tersebut PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate melihat 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan kewajiban angsuran kredit sehingga Pimpinan Cabang dan Tim Leader Marketing dan Marketing melakukan penagihan dan kunjungan ke beberapa debitur yang mengalami tunggakan pembayaran termasuk ke debitur saudara ILHAM ALIMUDIN, saudari SELIJAYASARI dan saudari YANA NGADE.
- Bahwa di saat Pimpinan Cabang melakukan kunjungan ke Debitur bersama dengan Tim Leader beserta marketing Landing ke Debitur saudari YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN diketahui bahwa debitur telah melakukan pembayaran angsuran dengan menipiskan kepada terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS sehingga kami pihak BANK ARTA GRAHA merasa ada keganjilan tersebut dan kemudian Pimpinan Cabang menghubungi terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS melalui Via Telefon dan yang bersangkutan mengakui dana pembayaran angsuran

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk keperluan Pribadi termasuk dengan Debitur Mikro saudara SELIJAYASARI dan terdakwa juga membenarkan bahwa terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS tidak menyetorkan ke Rekening Debitur PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga angsuran pada system LOAN (system Komputer) mengalami tunggakan.

- Bahwa berdasarkan bukti yang ada Debitur saudari YANA NGADE yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), saudara ILHAM ALIMUDIN yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan saudari SELIJAYASARI yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang menjadi kewajiban terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS.
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate untuk pokoknya sebesar Rp. 9.340.000 (Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun karena uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate tersebut kadang Terdakwa gunakan dulu baru Terdakwa setor dan ada juga yang terlewat sampai bulan baru atau bulan depan menyebabkan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro dikenakan denda dan Bunga angsuran karena terhitung keterlambatan kewajiban angsuran sehingga Debitur mengalami kerugian total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian debitur di bawah ini yaitu:

N O	DEBITUR	TERIMA TITIPAN DARI DEBITUR			BAYAR CICILAN KE REKENI NG DIBITUR	DIPAK AI
		TUNAI	TRANSFE R	TOTAL		

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



1	YANA NGADE	7.600.000	8.100.000	15.700.0 00	12.500.0 00	3.200. 000
2	ILHAM ALIMUDI N	16.800.00 0	4.800.000	21.600.0 00	16.830.0 00	4.770. 000
3	SALIJAY ASARI	10.400.00 0	-	10.400.0 00	9.030.00 0	1.370. 000
TOTAL		24.400.00 0	12.900.000	37.300.0 00	29.330.0 00	9.340. 000

Apabila di rincikan maka dapat di ambil dari salah satu Nasabah yakni saudara Yana Ngade yaitu : menitipkan Pembayaran dalam bentuk Terima Tunai dan Transferan ke rekening terdakwa CRIS periode sampai dengan Tanggal 14 Januari 2019 :

- Untuk Pembayaran angsuran dalam bentuk Uang Tunai dari Debitur ke saudara Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian :
  - a) Pembayaran Bulan Mei sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Untuk pembayaran bulan Mei 2018.
  - b) Pembayaran Bulan Juni sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (dua juta rupiah) Pembayaran bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2018).
  - c) Pembayaran Bulan Juli sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - d) Pembayaran Bulan Agustus sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) total Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total angsuran dalam bentuk Uang tunai dari Debitur ke Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) sebesar Rp. 7. 600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyetorkan ke Rekening Debitur hanya sebesar Rp.

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih yang tidak di setorkan ke Rekening Debitur atau digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Untuk Pembayaran angsuran dalam bentuk Transferan ke Rekening Mandiri 150-00-1103793-2 dari Debitur ke Terdakwa (sdra.CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian :
  - a) Untuk pembayaran September 2018 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Debitur Transfer ke Rekening Terdakwa untuk pembayaran denda bulan September 2018.
  - b) Pembayaran Cicilan Bulan Oktober 2018 di bayarkan Debitur kepada Terdakwa pada Tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri 150-00-1103793-2 dan disetorkan dalam bentuk Tunai ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 3.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Keterangan dari terdakwa ke Bank Pembayaran Angsuran bulan Oktober 2018.
  - c) Pembayaran Cicilan Bulan November 2018 di Transfer Debitur kepada terdakwa pada Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui rekening mandiri 150-00-1103793-2.
  - d) Titipan angsuran Debitur tersebut dibayarkan tanggal 18 Desember 2018 transfer ke rekening debitur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tanggal 11 Januari 2019 Tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehingga total angsuran dalam bentuk Taransferan ke rekening mandiri 150-00-1103793-2 dari Debitur ke Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyetorkan ke Rekening Debitur hanya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih yang tidak di setorkan ke Rekening Debitur atau digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga untuk setoran atau cicilan angsuran DEBITUR saudari YANA NGADE yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Sehingga hal tersebut berdampak Debitur mengalami keterlambatan

No	DEBITUR	KEWAJIBAN DEBITUR			SUDAH DIBAYAR PELAKU			SISA KEWAJIBAN DEBITUR BELUM DIBAYAR PELAKU			
		POKOK	BUNGA	DENDA	POKOK	BUNGA	DENDA	POKOK	BUNGA	DENDA	TOTAL
1	Yana Ngade	26.517.679	8.943.506	1.921.771	23.545.635	8.182.794	1.454.598	2.972.044	760.712	467.174	4.199.930
2	Iham Alimudin	32.911.646	7.633.014	1.706.881	28.334.129	6.955.590	930.509	4.577.516	677.424	776.372	6.031.312
3	Selajaya	13.055.424	2.844.442	912.282	10.658.805	2.544.338	337.585	2.396.619	300.104	574.697	3.271.420
	TOTAL	72.484.749	19.420.962	4.540.935	62.538.569	17.682.722	2.722.692	9.946.180	1.738.240	1.818.243	13.502.662

- Bahwa pada saat Debitur mengalami tunggakan dalam angsuran pembayaran cicilan, Terdakwa menghubungi Debitur agar secepatnya melakukan pembayaran angsuran karena sudah tanggal jatuh tempo pembayaran namun karena ada alasan dari masing-masing Debitur untuk meminta renggang waktu angsuran atau ada kendala lain sehingga Terdakwa menyetujuinya akan tetapi Terdakwa selalu mengingatkan mereka dan apabila Debitur sudah punya uang untuk melakukan Penyetoran mereka menghubungi Terdakwa untuk datang di tempat usaha/rumah untuk menyerahkan uang tunai angsuran kepada Terdakwa dan ada juga yang transfer ke rekening mandiri milik Terdakwa.
- Bahwa diketahui hubungan Terdakwa dengan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro sudah lama sehingga sudah saling kenal dan saling percaya jadi apabila Debitur belum sempat ke Bank maka Terdakwa dihubungi untuk mengambil uang angsuran debitur di rumahnya.
- Terdakwa jelaskan bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Penggelapan uang angsuran milik 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
- Terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang di alami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan.
- Bahwa setelah Terdakwa di Panggil oleh atasan Terdakwa kemudian diberikan surat Peringatan ke III (tiga) dan membuat surat pernyataan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga Debitur atas nama SALIJAYASARI mengasihani Terdakwa dan membantu Terdakwa dengan langsung melakukan Penyetoran Tunggal sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gelapkan untuk bulan November dan Desember 2018 serta Januari 2019 sehingga menyisakan tunggakan uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel yaitu :

- 1) YANA NGADE Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
- 2) ILHAM ALIMUDIN Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk menggantikan sisa Uang angsuran milik 2 (dua) Debitur KUR Ritel tersebut namun di suru tahan/pegang dulu oleh pihak Bank dan setelah Tanggal 25 Januari 2019 baru uang Terdakwa yang mana Terdakwa berniat mau mengganti uang Debitur di terima yang mana uang tersebut sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima langsung oleh Kepala Cabang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) YANA NGADE Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
- 2) ILHAM ALIMUDIN Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
- 3) SELIJAYASARI untuk denda yang mungkin akan timbul sebesar Rp. 518.758 (lima ratus delapan belas ribu rupiah tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO, pada sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019, atau pada waktu lain antara rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang beralamat di Kel.Gamalama Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO merupakan Karyawan di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk yang mana jabatan terdakwa sebagai (Account Officer – KUR) di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate dan terdakwa sendiri bekerja di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate sejak tahun 2015 kemudian di angkat menjadi Karyawan Tetap pada Tanggal 05 Maret tahun 2017(surat Keputusan Nomor : SK – MT / SDM / 1329 / XII / 17, Tanggal 29 Desember 2017);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Marketing (Account Officer – KUR) adalah, jika Debitur KUR Mikro maupun Debitur KUR Ritel mengalami tunggakan Pembayaran Angsuran maka Terdakwa langsung turun ke lokasi Usaha dan rumah Debitur dan melakukan pengecekan serta pengawar dan kendala apa yang di alami Debitur sampai terjadinya tunggakan angsuran kemudian Terdakwa melakukan LKU (Laporan Kunjungan usaha) ke Bank.
- Bahwa terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS Alias ITO melakukan Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro dengan cara Terdakwa CRIS datang ke rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh tempo kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran Terdakwa CRIS tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debitur namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, nanti kalau Terdakwa sudah ada uang Terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.

- Bahwa waktu dan tempat terdakwa menerima uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro serta dengan caranya terdakwa menerima uang angsuran tersebut sebagai berikut :

1) Debitur KUR Ritel saudara YANA NGADE :

a. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.866.378 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 22 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit KUR Ritel. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur KUR Ritel saudara YANA NGADE yang diberikan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran angsuran oleh debitur secara tunai/ cas :

- a) Pembayaran angsuran Bulan Mei 2018, karena sudah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran beberapa hari oleh Debitur sehingga terdakwa CRIS menghubungi Debitur melalui Via Telefon untuk melakukan pembayaran Angsuran. Untuk Waktu dan Tanggal terdakwa CRIS sudah Lupa namun tempat pemberian uang angsuran secara Tunai/Cas bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota ternate yang mana Debitur memberikan uang angsuran kepada terdakwa CRIS secara Cas/Tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Rekening Debitur Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate).
- b) Untuk Pembayaran angsuran Bulan Juni 2018, Bulan Juli 2018 dan Bulan Agustus 2018, seperti pembayaran pada bulan Mei 2018, yang mana untuk Waktu dan Tanggal terdakwa CRIS sudah Lupa namun tempat pemberian uang

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran secara Tunai/Cas oleh Debitur bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate setiap bulan berjalan yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota ternate dengan jumlah sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke Rekening Debitur Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate).

## 2) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Melalui Via Transfer Ke Rek Terdakwa Cris :

- a) Pembayaran angsuran Bulan September 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 05 Oktober 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
- b) Pembayaran angsuran Bulan Oktober 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 16 November 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
- c) Pembayaran angsuran Bulan November 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 18 Desember 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.
- d) Pembayaran angsuran Bulan Desember 2018, Debitur melakukan Pembayaran angsuran pada Tanggal 31 Desember 2018 melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

## 2) Debitur KUR Ritel saudara ILHAM ALIMUDIN :

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Angsuran per bulan sebesar Rp. 2.384.980 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 27 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit KUR Ritel. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur KUR Ritel saudara ILHAM ALIMUDIN yang diberikan kepada terdakwa CRIS dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Secara Tunai/ Cas :

a) Untuk Pembayaran angsuran selama 8 (delapan) Bulan yaitu Bulan Maret 2018, bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, bulan Juli 2018, bulan Agustus 2018, bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018 Di bayarkan oleh Debitur secara Tunia/Cas sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan bejalan yang mana di saat tanggal jatuh tempo atau beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo, terdakwa CRIS menghubungi Debitur terkait dengan angsuran yang harus di setorkan setelah itu terdakwa CRIS datang secara langsung di tempat Kerja/Usaha Debitur saudara ILHAM ALIMUDIN yang bertempat di Kedai Kopi Lingk. Lelong Kel. Makassar Timur Kec. Ternate tengah Kota Ternate. Sedangkan untuk Tepatnya Tanggal dan waktu penyetoran (uang angsuran yang diberikan kepada terdakwa CRIS) terdakwa CRIS sudah lupa.

2) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Melalui Via Transfer Ke Rek Terdakwa Cris :

a) Pembayaran angsuran Bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) kali yakni Tanggal 25 November 2018 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 yang mana tempat Transferan bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pembayaran angsuran Bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) kali yakni Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening milik terdakwa CRIS Rek. Mandiri 150-00-1103793-2 yang mana tempat Transferan bertempat di dalam wilayah hukum Kota Ternate.

3) Debitur Mikro saudari SELIJAYA SARI :

c. Angsuran per bulan sebesar Rp. 794.993 (tujuh ratus ribu Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan masa Jatuh tempo Angsuran tanggal 13 (tahun 2018) setiap Bulan berjalan sejak waktu pengambilan Kredit Mikro. Adapun waktu dan tempat penyetoran angsuran milik Debitur Mikro saudari SELIJAYA SARI yang diberikan kepada terdakwa CRIS dengan rincian sebagai berikut :

1) Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Secara Tunai/ Cas :

a) Pembayaran angsuran Debitur Mikro saudari SELIJA SARI kepada terdakwa CRIS terhitung pada Bulan April 2018 sampai dengan Bulan September 2018 sebanyak 6 (enam) Kali yaitu

- (1) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan April 2018.
- (2) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Mei 2018.
- (3) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Juni 2018.
- (4) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Juli 2018.
- (5) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan Agustus 2018.
- (6) Pembayaran Angsuran setoran Kewajiban Bulan September 2018.

- Dalam pembayaran Angsuran Setoran dengan cara memberikan terdakwa CRIS uang Tunai/Cas setiap bulan berjalan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana setoran tersebut Debitur saudari SELIJAYA SARI memberikan kepada terdakwa CRIS secara langsung bertempat di Kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate namun untuk waktu dan tanggal tepatnya kapan terdakwa CRIS sudah lupa.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2019, terdakwa CRIS mengikuti kegiatan AOP7 di Jakarta, dan pada tanggal 08 Januari 2019, PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate yang dipimpin oleh Kepala Cabang untuk melakukan rapat dengan Tim leader bersama dengan Marketing dan seluruh Karyawan Bank, dan pada saat dilakukan rapat evaluasi kinerja tersebut PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate melihat 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan kewajiban angsuran kredit sehingga Pimpinan Cabang dan Tim Leader Marketing dan Marketing melakukan penagihan dan kunjungan ke beberapa debitur yang mengalami tunggakan pembayaran termasuk ke debitur saudara ILHAM ALIMUDIN, saudara SELIJAYASARI dan saudara YANA NGADE.
- Bahwa di saat Pimpinan Cabang melakukan kunjungan ke Debitur bersama dengan Tim Leader beserta marketing Landing ke Debitur saudara YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN diketahui bahwa debitur telah melakukan pembayaran angsuran dengan menitipkan kepada terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS sehingga kami pihak BANK ARTA GRAHA merasa ada keganjilan tersebut dan kemudian Pimpinan Cabang menghubungi terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS melalui Via Telefon dan yang bersangkutan mengakui dana pembayaran angsuran digunakan untuk keperluan Pribadi termasuk dengan Debitur Mikro saudara SELIJAYASARI dan terdakwa juga membenarkan bahwa terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS tidak menyetorkan ke Rekening Debitur PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga angsuran pada system LOAN (system Komputer) mengalami tunggakan.
- Bahwa berdasarkan bukti yang ada Debitur saudara YANA NGADE yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), saudara ILHAM ALIMUDIN yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan saudara SELIJAYASARI yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang menjadi kewajiban terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS.

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



- Bahwa penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate untuk pokoknya sebesar Rp. 9.340.000 (Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun karena uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate tersebut kadang Terdakwa gunakan dulu baru Terdakwa setor dan ada juga yang terlewat sampai bulan baru atau bulan depan menyebabkan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro dikenakan denda dan Bunga angsuran karena terhitung keterlambatan kewajiban angsuran sehingga Debitur mengalami kerugian total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian debitur di bawah ini yaitu:

No	Debitur	Terima titipan dari debitur			Bayar cicilan ke rekenin g debitur	Dipakai
		Tunai	Transfer	Total		
1	Yana Ngade	7.600.000	8.100.000	15.700.000	12.500.000	3.200.000
2	Ilham Alimudin	16.800.000	4.800.000	21.600.000	16.830.000	4.770.000
3	Salijaya sari	10.400.000	-	10.400.000	9.030.000	1.370.000
TOTAL		24.400.000	12.900.000	37.300.000	29.330.000	9.340.000

Apabilan di rincikan maka dapat di ambil dari salah satu Nasabah yakni saudari Yana Ngade yaitu : menitipkan Pembayaran dalam bentuk Terima Tunai dan Transferan ke rekening terdakwa CRIS periode sampai dengan Tanggal 14 Januari 2019 :

- Untuk Pembayaran angsuran dalam bentuk Uang Tunai dari Debitur ke saudara Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian :
  - a) Pembayaran Bulan Mei sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Pinjaman

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur pada tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Untuk pembayaran bulan Mei 2018.

- b) Pembayaran Bulan Juni sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (dua juta rupiah) Pembayaran bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2018).
- c) Pembayaran Bulan Juli sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- d) Pembayaran Bulan Agustus sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) total Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total angsuran dalam bentuk Uang tunai dari Debitur ke Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) sebesar Rp. 7. 600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyetorkan ke Rekening Debitur hanya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih yang tidak di setorkan ke Rekening Debitur atau digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Untuk Pembayaran angsuran dalam bentuk Transferan ke Rekening Mandiri 150-00-1103793-2 dari Debitur ke Terdakwa (sdra.CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian :
  - a) Untuk pembayaran September 2018 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Debitur Transfer ke Rekening Terdakwa untuk pembayaran denda bulan September 2018.
  - b) Pembayaran Cicilan Bulan Oktober 2018 di bayarkan Debitur kepada Terdakwa pada Tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) melalui rekening mandiri 150-00-1103793-2 dan disetorkan dalam bentuk Tunai ke Rekening Pinjaman Debitur pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 3.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Keterangan dari terdakwa ke Bank Pembayaran Angsuran bulan Oktober 2018.
  - c) Pembayaran Cicilan Bulan November 2018 di Transfer Debitur kepada terdakwa pada Tanggal 18 Desember 2018 sebesar

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui rekening mandiri 150-00-1103793-2.

- d) Titipan angsuran Debitur tersebut dibayarkan tanggal 18 Desember 2018 transfer ke rekening debitur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tanggal 11 Januari 2019 Tunai sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehingga total angsuran dalam bentuk Transferan ke rekening mandiri 150-00-1103793-2 dari Debitur ke Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyetorkan ke Rekening Debitur hanya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih yang tidak di setorkan ke Rekening Debitur atau digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehingga untuk setoran atau cicilan angsuran DEBITUR saudara YANA NGADE yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Sehingga hal tersebut berdampak Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan menyebabkan Debitur dikenakan denda keterlambatan Pembayaran sampai dengan posisi tanggal 14 Januari 2019 yang mana sudah terhitung dengan Pokok, denda dan Bunga yang menjadi kewajiban Terdakwa (sdra. CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS) dengan rincian sebagai berikut:

No	DEBITUR	KEWAJIBAN DEBITUR			SUDAH DIBAYAR PELAKU			SISA KEWAJIBAN DEBITUR BELUM DIBAYAR PELAKU			
		POKOK	BUNGA	DENDA	POKOK	BUNGA	DENDA	POKOK	BUNGA	DENDA	TOTAL
1	Yana Ngade	26.517.679	8.943.506	1.921.771	23.545.635	8.182.794	1.454.598	2.972.044	760.712	467.174	4.199.930
2	Iham Alimudin	32.911.646	7.633.014	1.706.881	28.334.129	6.955.590	930.509	4.577.516	677.424	776.372	6.031.312
3	Selajaya	13.055.424	2.844.442	912.282	10.658.805	2.544.338	337.585	2.396.619	300.104	574.697	3.271.420
TOTAL		72.484.749	19.420.962	4.540.935	62.538.569	17.682.722	2.722.692	9.946.180	1.738.240	1.818.243	13.502.662

- Bahwa pada saat Debitur mengalami tunggakan dalam angsuran pembayaran cicilan, Terdakwa menghubungi Debitur agar secepatnya melakukan pembayaran angsuran karena sudah tanggal jatuh tempo pembayaran namun karena ada alasan dari masing-masing Debitur untuk meminta renggang waktu angsuran atau ada kendala lain sehingga Terdakwa menyetujuinya akan tetapi Terdakwa

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengingatkan mereka dan apabila Debitur sudah punya uang untuk melakukan Penyetoran mereka menghubungi Terdakwa untuk datang di tempat usaha/rumah untuk menyerahkan uang tunai angsuran kepada Terdakwa dan ada juga yang transfer ke rekening mandiri milik Terdakwa.

- Bahwa diketahui hubungan Terdakwa dengan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro sudah lama sehingga sudah saling kenal dan saling percaya jadi apabila Debitur belum sempat ke Bank maka Terdakwa dihubungi untuk mengambil uang angsuran debitur di rumahnya.
- Terdakwa jelaskan bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan Penggelapan uang angsuran milik 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
- Terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang di alami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan.
- Bahwa setelah Terdakwa di Panggil oleh atasan Terdakwa kemudian diberikan surat Peringatan ke III (tiga) dan membuat surat pernyataan terkait dengan uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga Debitur atas nama SALIJAYASARI mengasihani Terdakwa dan membantu Terdakwa dengan langsung melakukan Penyetoran Tunggal sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gelapkan untuk bulan November dan Desember 2018 serta Januari 2019 sehingga menyisakan tunggakan uang angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel yaitu :

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) YANA NGADE Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).

2) ILHAM ALIMUDIN Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk menggantikan sisa Uang angsuran milik 2 (dua) Debitur KUR Ritel tersebut namun di suru tahan/pegang dulu oleh pihak Bank dan setelah Tanggal 25 Januari 2019 baru uang Terdakwa yang mana Terdakwa berniat mau mengganti uang Debitur di terima yang mana uang tersebut sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima langsung oleh Kepala Cabang, dengan rincian sebagai berikut:

1) YANA NGADE Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).

2) ILHAM ALIMUDIN Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).

3) SELIJAYASARI untuk denda yang mungkin akan timbul sebesar Rp. 518.758 (lima ratus delapan belas ribu rupiah tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pierre L.A Matitaputy Alias Pierre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate sejak tahun 2015 kemudian di angkat menjadi Karyawan Tetap pada Tanggal 05 Maret tahun 2017;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate adalah Penggelapan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro yaitu :
  1. Yana Ngade Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
  2. Ilham Alimudin Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).
  3. Selijayasar Fasilitas KUR Mikro Non Bapak Angkat sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa bermula dari terdakwa yang merupakan Karyawan Kontrak (Karyawan Tidak tetap) pada tahun 2015 di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate, kemudian menjadi Karyawan tetap pada pada Tanggal 05 Maret 2017 selanjutnya di angkat jabatannya menjadi AO KUR (account officer – KUR ) di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate pada 29 Desember 2017. Setelah pelaku di angkat menjadi AO KUR (account officer – KUR ) di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang, maka Debitur Ritel akan menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga terdakwa melakukan Penagihan terhadap Debitur KUR Retail dan KUR Mikro. Dan pada bulan Januari 2019, terdakwa mengikuti kegiatan AOP7 di Jakarta, dan pada tanggal 08 Januari 2019, saksi melakukan rapat dengan Tim leader bersama dengan Marketing dan seluruh Karyawan Bank. Pada saat saya melakukan rapat evaluasi kinerja tersebut saksi melihat 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan kewajiban angsuran kredit. saksi dan Tim Leader Marketing dan Marketing melakukan penagihan dan kunjungan ke beberapa debitur yang mengalami tunggakan pembayaran termasuk ke debitur Saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari dan saudari Yana Ngade. Di saat saksi melakukan kunjungan ke Debitur bersama dengan Tim Leader beserta

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing Landing ke Debitur saudara Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin diketahui bahwa debitur telah melakukan pembayaran angsuran dengan menitipkan kepada terdakwa sehingga kami merasa ada keganjilan tersebut dan kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui Via Telefon dan yang bersangkutan mengakui dana pembayaran angsuran digunakan untuk keperluan Pribadi termasuk dengan Debitur saudara Selijayasari (Debitur Mikro). Dan terdakwa juga membenarkan bahwa terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga angsuran pada system LOAN (system Komputer) mengalami tunggakan. Dan berdasarkan bukti yang ada Debitur saudara Yana Ngade total debitur untuk melakukan Pembayaran angsuran terhitung dengan pokok, Bunga dan denda sebesar Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), Debitur saudara Ilham Alimudin total debitur untuk melakukan Pembayaran angsuran terhitung dengan pokok, Bunga dan denda sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan Debitur saudara Selijayasari total debitur untuk melakukan Pembayaran angsuran terhitung dengan pokok, Bunga dan denda sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total kewajiban debitur secara keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang menjadi kewajiban terdakwa. Pada saat saya turun untuk melakukan Penagihan terhadap Debitur, saudara Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin dan saudara Selijayasari sudah melakukan Penyetoran sedangkan di system PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk belum terbayar sehingga saya Konfirmasi kepada saudara Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin dan saudara Selijayasari dan memang benar mereka sudah melakukan pembayaran namun karyawan atau bawahan saksi Terdakwa Cristopher Workala Alias Cris tidak menyetorkan ke PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga tidak terbaca system dan menyebabkan 3 nasabah saudara YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN dan saudara SELIJAYASARI mengalami tunggakan. Dan berdasarkan bukti yang ada saudara saudara YANA NGADE yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh rupiah), saudara ILHAM ALIMUDIN yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan saudari SELIJAYASARI yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
- 2. Saksi Rosida Manuputty, S.E Alias Ros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate sejak tahun 2015 kemudian di angkat menjadi Karyawan Tetap pada Tanggal 05 Maret tahun 2017;
  - Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate adalah Penggelapan 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro yaitu :
    1. Yana Ngade Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
    2. Ilham Alimudin Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).
  - 3. Selijayasar Fasilitas KUR Mikro Non Bapak Angkat sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
  - Bahwa bermula dari terdakwa yang merupakan Karyawan Kontrak (Karyawan Tidak tetap) pada tahun 2015 di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate, kemudian menjadi Karyawan tetap pada pada Tanggal 05 Maret 2017 selanjutnya di angkat jabatannya menjadi AO KUR (account officer – KUR ) di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate pada 29 Desember 2017. Setelah pelaku di angkat menjadi AO KUR (account officer – KUR ) di PT. Bank

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta Graha Internasional Tbk Cabang, maka Debitur Ritel akan menjadi tanggung jawab terdakwa sehingga terdakwa melakukan Penagihan terhadap Debitur KUR Retail dan KUR Mikro. Dan pada bulan Januari 2019, terdakwa mengikuti kegiatan AOP7 di Jakarta, dan pada tanggal 08 Januari 2019, saksi melakukan rapat dengan Tim leader bersama dengan Marketing dan seluruh Karyawan Bank. Pada saat saya melakukan rapat evaluasi kinerja tersebut saksi melihat 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan kewajiban angsuran kredit. saksi dan Tim Leader Marketing dan Marketing melakukan penagihan dan kunjungan ke beberapa debitur yang mengalami tunggakan pembayaran termasuk ke debitur Saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari dan saudari Yana Ngade. Di saat saksi melakukan kunjungan ke Debitur bersama dengan Tim Leader beserta marketing Landing ke Debitur saudari Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin diketahui bahwa debitur telah melakukan pembayaran angsuran dengan menitipkan kepada terdakwa sehingga kami merasa ada keganjilan tersebut dan kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui Via Telefon dan yang bersangkutan mengakui dana pembayaran angsuran digunakan untuk keperluan Pribadi termasuk dengan Debitur saudara Selijayasari (Debitur Mikro). Dan terdakwa juga membenarkan bahwa terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga angsuran pada system LOAN (system Komputer) mengalami tunggakan. Dan berdasarkan bukti yang ada Debitur saudari Yana Ngade total debitur untuk melakukan Pembayaran angsuran terhitung dengan pokok, Bunga dan denda sebesar Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah), Debitur saudara Ilham Alimudin total debitur untuk melakukan Pembayaran angsuran terhitung dengan pokok, Bunga dan denda sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan Debitur saudari Selijayasari total debitur untuk melakukan Pembayaran angsuran terhitung dengan pokok, Bunga dan denda sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total kewajiban debitur secara keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang menjadi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban terdakwa. Pada saat saya turun untuk melakukan Penagihan terhadap Debitur, saudara Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin dan saudara Selijayasari sudah melakukan Penyetoran sedangkan di system PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk belum terbayar sehingga saya Konfirmasi kepada saudara Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin dan saudara Selijayasari dan memang benar mereka sudah melakukan pembayaran namun karyawan atau bawahan saksi Terdakwa Cristopher Workala Alias Cris tidak menyetorkan ke PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk sehingga tidak terbaca system dan menyebabkan 3 nasabah saudara YANA NGADE, saudara ILHAM ALIMUDIN dan saudara SELIJAYASARI mengalami tunggakan. Dan berdasarkan bukti yang ada saudara saudara YANA NGADE yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), saudara ILHAM ALIMUDIN yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan saudara SELIJAYASARI yang belum di setorkan ke Bank sebesar Rp. 3.271.420 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
3. Saksi Yana Ngade Alias Yana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;
  - Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate adalah Penggelapan uang angsuran Debitur KUR Ritel milik saksi yang saksi setorkan periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dalam bentuk uang Tunai dan Transfer yang mana tidak setorkan ke rekening Debitur saksi malah digunakan secara Pribadi sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga berdampak di bunga dan denda menjadi

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate adalah Penggelapan uang Angsuran Kewajiban Debitur KUR Ritel milik saksi dengan cara saksi menghubungi terdakwa, kemudian bertemu dengan pelaku di depan kantor PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate dan menyerahkan uang tunai setoran kredit KUR Ritel saksi, Setelah itu pelaku langsung masuk dalam kantor dengan alasan akan menyetorkan uang setoran yang saksi berikan di rekening Debitur KUR Ritel milik saksi dan apabila saksi sedang berada di luar ternate maka uang setoran angsuran Kredit KUR saksi kirim lewat transfer ke rekening pelaku dengan nomor rekening Mandiri No : 150-00-1103793-2 untuk di setorkan ke rekening Debitur saksi di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate, namun pada bulan Januari 2019, saksi di panggil oleh pihak PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate dan menjelaskan kepada saksi bahwa uang setoran yang saksi berikan kepada pelaku baik dalam bentuk uang tunai dan transfer ke rekening pelaku tidak disetorkan oleh pelaku di rekening debitur miik saksi akan tetapi digunakan untuk kepentingan Pribadi sehingga menyebabkan saksi selaku Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga saksi dikenakan denda keterlambatan Pembayaran sampai dengan posisi tanggal 14 Januari 2019 yang mana sudah terhitung dengan Pokok, denda dan Bunga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pihak PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate tau kalau pelaku telah melakukan penggelapan atas uang angsuran KUR milik saksi. Nanti setelah saksi di panggil oleh pihak bank dan diberitahukan barulah saksi ketahui kalau angsuran kredit KUR milik saksi di gelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan karena keterlambatan pembayaran tersebut sehingga angsuran saksi dikenakan denda dan bunga menjadi sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa Data Pinjaman saksi di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yakni pinjaman KUR Ritel dengan jumlah total sebesar

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung periode dari Bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 dengan setoran bulanan sebesar Rp. 1.866.378 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran secara tunai kepada terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada :
  1. Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 1.900.000,
  2. Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 1.900.000,
  3. Bulan Juli 2018 sebesar Rp. 1.900.000,
  4. Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 1.900.000,
- Bahwa untuk pembayaran angsuran secara Transfer ke rekening terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS dengan nomor rekening Mandiri No : 150-00-1103793-2 sudah sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada :
  1. Pada Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,
  2. Pada Tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 2.100.000,
  3. Pada Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 3.000.000,
  4. Pada Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS terhadap uang angsuran KUR Ritel milik saksi sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun karena uang angsuran digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu dan bahkan tidak di setorkan sehingga menyebabkan angsuran saksi mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan menyebabkan Debitur dikenakan denda keterlambatan Pembayaran sampai dengan posisi tanggal 14 Januari 2019 yang mana sudah terhitung dengan Pokok, denda dan Bunga sehingga total menjadi sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa dampak yang di alami oleh saksi akibat dari perbuatan terdakwa menggelapkan uang angsuran Debitur KUR Ritel milik saksi menyebabkan saksi dikenakan denda keterlambatan Pembayaran sampai dengan posisi tanggal 14 Januari 2019 yang mana sudah terhitung dengan Pokok, denda dan Bunga

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
- 4. Saksi Ilham Alimudin, S.T. Alias IL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;
  - Bahwa Data Pinjaman saksi di di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate yakni pinjaman KUR Ritel dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu 27 Juli 2017 sampai dengan 27 Juli 2020 yang mana setoran kewajiban saksi setiap bulanya sebesar Rp. 2.384.979 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran secara tunai kepada terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni pada :
    - 1). Bulan Maret 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
    - 2). Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
    - 3). Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
    - 4). Bulan Juli 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
    - 5). Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
    - 6). Bulan September 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
    - 7). Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
  - Bahwa untuk pembayaran angsuran secara Transfer ke rekening terdakwa CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS dengan nomor rekening Mandiri No : 150-00-1103793-2 sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada :
    - 1). Tanggal 25 November 2018 sebesar Rp. 500.000,
    - 2). Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 1.900.000,
    - 3). Tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 2.400.000,
  - Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa saudara CRISTOPHER WORKALA Alias CRIS terhadap uang angsuran Debitur KUR Ritel milik saksi untuk uang Tunai berjumlah sebesar Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Transfer ke Rekening terdakwa sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapn ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah total sebesar Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan ke Rekening Debitur milik saksi di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate hanya sebesar Rp. 16.830.000 (enam belas juta delapan ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) menyebabkan angsuran saksi kurang atau digunakan oleh pelaku sebesar Rp. 4.770.000 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dampak yang di alami oleh saksi akibat dari perbuatan terdakwa menggelapkan uang angsuran Debitur KUR Ritel milik saksi menyebabkan saksi dikenakan denda keterlambatan Pembayaran sampai dengan posisi tanggal 14 Januari 2019 yang mana sudah terhitung dengan Pokok, denda dan Bunga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;
  - Bahwa Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, Tersangka lakukan dengan cara Tersangka datang di rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh tempo kemudian terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur namun terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi nanti kalau terdakwa sudah ada uang terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
  - Bahwa terdakwa menggunakan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, dari pihak Bank memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi terkait dengan apa yang sudah terdakwa lakukan, selanjutnya pihak Bank memberikan terdakwa surat Pengitahuan III (tiga) pada tanggal 20

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2019 dan disertai surat pernyataan pengakuan penggunaan Dana angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro yakni :

1. Yana Ngade Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
  2. Ilham Alimudin Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
  3. SELIJAYASAR Fasilitas KUR Mikro Non Bapak Angkat sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (Juli, Agustus dan September 2018).
- Bahwa kerugian yang di alami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan:
  - Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut tidak disetor ke Bank PT. Artagraha internasional akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk biaya terdakwa mengikuti Diklat di Jakarta
  - Bahwa terdakwa telah menyerahkan kembali uang Nasabah kepada Bank sejumlah Rp. 10.750.000,-(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Tunai senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 107 (seratus tujuh) Lembar Uang Pecahan Kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Kertas Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 2) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, terhadap saudara Cristopher Workala dengan Pihak PT. Bank Arta Graha

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional, Tbk, dengan nomor Nomor surat : SDM-TERNATE/PKWT-004/III/2015, tanggal 23 Maret 2015.

- 3) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-PKT/SDM/076/III/17, tanggal 06 Maret 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer.
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-MT/SDM/1329/XII/17, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penempatan Account Officer Lending - KUR, yang di terbitkan oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer Lending-KUR.
- 5) 1 (satu) lembar surat rincian hasil Penagihan dan setor ke rekening pinjaman Debitur KUR atas nama saudara Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari pertanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, Cabang Ternate Tanggal 14 januari 2019.
- 6) 1 (satu) Lembar surat Posisi Kewajiban Debitur atas nama atas nama saudara YANA NGADE, saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari pertanggal 14 Januari 2019 yang belum dibayarkan oleh saudara Cristopher Workala, yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, Tanggal 14 Januari 2019.
- 7) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudara Yana Ngade pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
- 8) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudara Ilham Alimudin, ST pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
- 9) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudara Selijayasari pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
- 10) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudara Cristopher Workala pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2019 terkait dengan Penyelahgunaan Uang

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor kewajiban Debitur cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate

- 11) 1 (satu) Lembar Surat Berita Serah Terima Uang, Uang Tunai sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, yang di serahkan oleh saudara Cristopher Workala kepada saudara Pierre L. Matitaputty selaku Executive Officer PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, tanggal 25 Januari 2019
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, tentang tidak dapat menerima dan melakukan Proses Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, dari saudara Cristopher Workala sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan ke Pihak Polres Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;
- Bahwa Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, Tersangka lakukan dengan cara Tersangka datang di rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh tempo kemudian terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur namun terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi nanti kalau terdakwa sudah ada uang terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, dari pihak Bank memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi terkait dengan apa yang sudah terdakwa lakukan, selanjutnya pihak Bank memberikan terdakwa surat Pengitahuan III (tiga) pada tanggal 20

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2019 dan disertai surat pernyataan pengakuan penggunaan Dana angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro yakni :

1. Yana Ngade Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
  2. Ilham Alimudin Fasilitas KUR Retail sebesar Rp. Rp 6.031.312 (enam juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (November dan Desember 2018).
  3. SELIJAYASAR Fasilitas KUR Mikro Non Bapak Angkat sebesar Rp. 4.199.930 (empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) untuk 2 (dua) kali angsuran (Juli, Agustus dan September 2018).
- Bahwa kerugian yang di alami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan:
  - Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut tidak disetor ke Bank PT. Artagraha internasional akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk biaya terdakwa mengikuti Diklat di Jakarta
  - Bahwa terdakwa telah menyerahkan kembali uang Nasabah kepada Bank sejumlah Rp. 10.750.000,-(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Cristopher Workala Alias Cris dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Cristopher Workala Alias Cris menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;

Menimbang, bahwa Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa datang di rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



tempo kemudian terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur namun terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi nanti kalau terdakwa sudah ada uang terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, dari pihak Bank memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi terkait dengan apa yang sudah terdakwa lakukan, selanjutnya pihak Bank memberikan terdakwa surat Pengingatan III (tiga) pada tanggal 20 Januari 2019 dan disertai surat pernyataan pengakuan penggunaan Dana angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro yakni :

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah Terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate terjadi sekitar Bulan Februari 2018 sampai dengan sekitar Bulan Januari 2019 bertempat di Bank PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate ;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggelapan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, Tersangka lakukan dengan cara Tersangka datang di rumah debitur yang mengalami tunggakan angsuran tanggal jatuh tempo kemudian terdakwa melakukan penagihan atas Debitur tersebut, selanjutnya uang angsuran yang diberikan secara tunai oleh debitur sesuai dengan jumlah setoran terdakwa tidak menyetorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur namun terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi nanti kalau terdakwa sudah ada uang terdakwa setorkan ke Rekening tabungan Milik Debitur sehingga di system terbaca bahwa Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro mengalami tunggakan dan menyebabkan Debitur dikenakan bunga dan denda dari PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang Angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro, dari pihak Bank memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi terkait dengan apa yang sudah terdakwa lakukan, selanjutnya pihak Bank memberikan terdakwa surat Pengingatan III (tiga) pada tanggal 20 Januari 2019 dan disertai surat pernyataan pengakuan penggunaan Dana angsuran 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro yakni :

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami 2 (dua) Debitur KUR Ritel dan 1 (satu) Debitur Mikro PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk Cabang Ternate akibat dari perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 13.502.662 (tiga belas juta lima ratus dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), itu sudah termasuk dengan Bunga dan denda Keterlambatan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang Tunai senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. 107 (seratus tujuh) Lembar Uang Pecahan Kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - b. 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Kertas Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah)
2. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, terhadap saudara Cristopher Workala dengan Pihak PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, dengan nomor Nomor surat : SDM-TERNATE/PKWT-004/III/2015, tanggal 23 Maret 2015.
3. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-PKT/SDM/076/III/17, tanggal 06 Maret 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer.
4. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-MT/SDM/1329/XII/17, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penempatan Account Officer Lending - KUR, yang di terbitkan oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer Lending-KUR.
5. 1 (satu) lembar surat rincian hasil Penagihan dan setor ke rekening pinjaman Debitur KUR atas nama saudari Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari pertanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, Cabang Ternate Tanggal 14 Januari 2019.
6. 1 (satu) Lembar surat Posisi Kewajiban Debitur atas nama atas nama saudari YANA NGADE, saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari pertanggal 14 Januari 2019 yang belum dibayarkan oleh saudara

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristopher Workala, yang di keluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, Tanggal 14 Januari 2019.

7. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudara Yana Ngade pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
8. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudara Ilham Alimudin, ST pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
9. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudara Selijayarsi pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
- 10.3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudara Cristopher Workala pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2019 terkait dengan Penyalahgunaan Uang menyetoran kewajiban Debitur cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate
- 11.1 (satu) Lembar Surat Berita Serah Terima Uang, Uang Tunai sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, yang di serahkan oleh saudara Cristopher Workala kepada saudara Pierre L. Matitaputty selaku Executive Officer PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, tanggal 25 Januari 2019
- 12.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, tentang tidak dapat menerima dan melakukan Proses Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, dari saudara Cristopher Workala sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan ke Pihak Polres Ternate ;

Merupakan Uang pengembalian kerugian perusahaan yang di kembalikan oleh Terdakwa dan barang arsip milik PT. Bank Artagraha Internasional Tbk. Cabang Ternate sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Artagraha Intemasional Tbk. Cabang Ternate melalui saksi Pierre L.A Matitaputty Alias Pierre;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian yang dialami PT. Bank Artagraha Intemasional Tbk. Cabang Ternate sejumlah Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cristopher Workala Alias Cris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cristopher Workala Alias Cris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai senilai Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  2. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, terhadap saudara Cristopher Workala dengan Pihak PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, dengan nomor Nomor surat : SDM-TERNATE/PKWT-004/III/2015, tanggal 23 Maret 2015.
  3. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-PKT/SDM/076/III/17, tanggal 06 Maret 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, oleh :

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer.

4. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan, Nomor : SK-MT/SDM/1329/XII/17, tanggal 29 Desember 2017 tentang Penempatan Account Officer Lending - KUR, yang di terbitkan oleh : PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate kepada saudara Cristopher Workala sebagai Account Officer Lending-KUR.
5. 1 (satu) lembar surat rincian hasil Penagihan dan setor ke rekening pinjaman Debitur KUR atas nama saudari Yana Ngade, saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari pertanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk, Cabang Ternate Tanggal 14 Januari 2019.
6. 1 (satu) Lembar surat Posisi Kewajiban Debitur atas nama atas nama saudari YANA NGADE, saudara Ilham Alimudin, Saudari Selijayasari pertanggal 14 Januari 2019 yang belum dibayarkan oleh saudara Cristopher Workala, yang di keluarkan oleh PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, Tanggal 14 Januari 2019.
7. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudari Yana Ngade pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
8. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan saudara Ilham Alimudin, ST pada Hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
9. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudari Selijayasari pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 terkait dengan menyetoran kewajiban cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate.
- 10.3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan saudara Cristopher Workala pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2019 terkait dengan Penyelahgunaan Uang menyetoran kewajiban Debitur cicilan atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Retail setiap bulannya di PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte



11. 1 (satu) Lembar Surat Berita Serah Terima Uang, Uang Tunai sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, yang di serahkan oleh saudara Cristopher Workala kepada saudara Pierre L. Matitaputty selaku Executive Officer PT. Bank Arta Graha Internasional, Tbk Cabang Ternate, tanggal 25 Januari 2019

12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan, tentang tidak dapat menerima dan melakukan Proses Pergantian uang Pembayaran Cicilan KUR, dari saudara Cristopher Workala sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan ke Pihak Polres Ternate ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Artagraha Internasional Tbk. Cabang Ternate melalui saksi Pierre L.A Matitaputty Alias Pierre;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PNTte